



## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan pada toko syahid, Tempat kediaman di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
melawan

**Tergugat**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap tanggal 3 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Irwan bin Ambo Asse dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Rustam dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rauf dan Hasbillah dengan mahar berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai.

Hal. 1 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 bulan dikediaman orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bergantian
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup harmonis layaknya suami isteri, yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat dan selama dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (Qabla Dukhul)
6. Bahwa Penggugat sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat namun Tergugat tidak ada reaksi
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan Tergugat telah melalaikan kebajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 2 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



3. Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Saksi-saksi:

**1.-----Kasmariani binti Jamal**, Umur 26 tahun di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Irwan bin Ambo Asse dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Rustam, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rauf dan Hasbillah dengan mahar cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa bapak kandung Penggugat meninggal dunia sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perkawinan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah.
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul).
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

**2.-----Rusna binti Laoja, Umur 59 tahun di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Irwan bin Ambo Asse dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Rustam, dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 4 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



saksi masing-masing bernama Abdul Rauf dan Hasbillah dengan mahar cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.

- Bahwa bapak kandung Penggugat meninggal dunia sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat.

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perkawinan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah.

-- -Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak.

----Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul).

-Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat.

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi Itsbat dan gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan pengesahan nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

*Hal. 6 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Irwan bin Ambo Asse dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Rustam, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Rauf dan Hasbillah dengan mahar cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa bapak kandung Penggugat meninggal dunia sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, Penggugat dan Tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
- Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan dari sejak pertama menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang.

Menimbang, dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam

Hal. 8 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap





Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu

Hal. 9 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama secara bergantian di kediaman orang tua Prnggugat dan orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan

Hal. 10 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

*Hal. 11 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap*



meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat

Hal. 12 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah yang berbunyi :*

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 di Kecamatan Watang Pulu, Kabupateng Sidenreng Rappang.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rajab Akhir 1443 Hijriah, oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap



D  
pt

esia

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Asirah**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah :Rp 560.000,00  
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)